



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 65 TAHUN 2018  
TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2017-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), akuntabel, netral, profesional dan mampu melayani publik secara prima untuk mendukung Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang religius, berbudaya, bermartabat, maju dan sejahtera maka diperlukan suatu pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019

1

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2017-2021

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.
7. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah dokumen dalam bentuk operasional *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
9. Rencana aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan dan target jangka panjang dan/atau jangka pendek.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud diterapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

### Pasal 3

*Road Map* Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah agar program dan kegiatan yang telah disepakati dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan dalam mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertung dalam RPJMD Tahun 2016-2021.

## BAB III ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

### Pasal 4

- (1) *Road map reformasi birokrasi* digunakan sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) *Road map* reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- (3) *Road map* reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

### Pasal 5

- (1) *Road map* reformasi birokrasi disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

BAB III RENCANA PROGRAM KERJA REFORMASI BIROKRASI 2017-2021

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

BAB V PENUTUP

- (2) uraian secara rinci *road map* reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 8 Oktober 2018  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,




ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 8 Oktober 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN  
2018 NOMOR



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI  
BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 65 TAHUN 2018  
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN TAHUN 2017-2021

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

#### **A. PENGANTAR**

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya percepatan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang pelaksanaannya melalui berbagai program dan kegiatan sesuai amanat dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road MAP Reformasi Birokrasi sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road MAP Reformasi Birokrasi 2015-2019. Pelaksanaan RB merupakan upaya untuk melakukan penataan/penyempurnaan/penguatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut 8 (delapan) area perubahan terkait manajemen perubahan, sistem pengawasan, akuntabilitas kinerja, kelembagaan, ketatalaksanaan, sistem manajemen SDM ASN, peraturan perundang-undangan, kualitas pelayanan publik.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan perlu menyusun Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, dari tahun 2017-2021.

Secara umum Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah berisi uraian mengenai gambaran umum, kondisi yang diharapkan, permasalahan yang dihadapi serta agenda Reformasi Birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

## **B. TUJUAN**

Tujuan Akhir Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2017-2021 adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang berbasis kinerja yang ditandai dengan beberapa hal, antara lain :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel, melalui :
  - Perubahan Mental Aparatur;
  - Penguatan Sistem Pengawasan;
  - Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien, melalui :
  - Penguatan Kelembagaan;
  - Penguatan Tatalaksana;
  - Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur; dan
  - Penguatan Peraturan Perundang-undangan.
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas, melalui :
  - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

## **C. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdiri dari 5 (lima) Bab, yang terdiri dari :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang perlunya disusun *Road Map* sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Secara umum dan ringkas menguraikan isi dari *Road Map* Reformasi Birokrasi.

### **BAB II GAMBARAN UMUM BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH**

Menjelaskan secara singkat visi misi, budaya organisasi, kondisi dan permasalahan serta isu-isu strategis Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

### **BAB III RENCANA PROGRAM KERJA REFORMASI BIROKRASI 2017-2021**

Menjelaskan secara rinci, fokus perubahan serta program kerja reformasi birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017-2021

↓

#### **BAB IV MONITORING DAN EVALUASI**

Menjelaskan tatacara monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi 2017-2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

#### **BAB V PENUTUP**

Berisi kesimpulan terhadap pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi 2017-2021 di Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

f

## BAB II

### GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

#### A. VISI MISI

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintah tidak berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat, Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.


Visi dan Misi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2005-2025, yaitu :

***“Terwujudnya Bolaang Mongondow Selatan sebagai Kabupaten Pesisir Kebudayaan dan Sejahtera”***

Visi Misi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN YANG RELIGIUS, BERBUDAYA, BERMARTABAT, MAJU DAN SEJAHTERA”**

Dari visi tersebut dijabarkan kedalam 4 misi, yaitu :



Misi 3

Meningkatkan Kegiatan Daerah Melalui Terwujudnya Pembangunan Bidang Pertanian, Peternakan Dan Kehutanan, Sumber Daya Kelautan, Pertambangan, Transportasi, Perdagangan, Pengembangan Usaha Mikro

Misi 4

Meningkatkan Kapasitas Pengembangan Potensi Wilayah Melalui Terwujudnya Pengembangan Pedesaan, Penataan Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

A

## B. GAMBARAN UMUM BIROKRASI

Gambaran umum Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan saat ini dilihat dari 3 (tiga) hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional, yaitu : Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang Efektif dan Efisien dan Birokrasi Yang Memiliki pelayanan Publik Yang Berkualitas. Penguaraian kondisi mencakup hal-hal yang sudah dicapai dan perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan dan hal-hal yang masih perlu disempurnakan, sebagai berikut :

### 1. Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel

#### a. Nilai Zona Integritas

Sampai dengan saat ini belum ada Perangkat Daerah yang menjadi *Pilot Project* ataupun mendapatkan predikat Wilayah Bersih Melayani dan Wilayah Bersih Korupsi (WBK/WBBM).

#### b. Nilai Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan antara *input* (masukan) dan *outcome* (hasil yang dicapai dari masukan yang dipergunakan). Pada saat ini upaya efisiensi sudah dilakukan sejak dimulainya perencanaan anggaran, yaitu dengan mencermati kembali rencana penggunaan anggaran pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah guna mengurangi alokasi-alokasi anggaran dan besarnya yang kurang tepat. Namun belum ada data yang mampu menunjukkan nilai efisiensi itu sendiri.

#### c. Indeks Persepsi Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dalam hal ini dikeluarkan oleh Transparency Internasional-Indonesia sebagai instrumen pengukuran korupsi di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sendiri belum ada penilaian IPK.

#### d. Opini BPK

Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan pemberian opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, efektifitas sistem pengendalian

interen dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sendiri telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 4 tahun berturut-turut terhitung mulai tahun 2014-2017.

e. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2016 sebesar 41,52 dengan kategori C (kurang) dan tahun 2017 sebesar 45,03 dengan kategori C (kurang). Hasil ini masih sangat kurang sehingga masih butuh sekali banyak perbaikan dari Pemerintah Daerah.

2. Birokrasi Yang Efektif dan Efisien

a. Kelembagaan

Belum adanya evaluasi terhadap kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta ukuran perangkat daerah. Juga masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi pada unit-unit kerja akibat pembinaan terhadap komponen-komponen pemerintah kabupaten.

b. Tatalaksana

Masih kurangnya layanan perangkat daerah yang belum memiliki SOP, akibatnya tidak ada kejelasan mengenai waktu, biaya maupun syarat-syarat pemberian layanan. Belum adanya sistem Informasi Pelayanan Publik secara elektronik yang sekurang-kurangnya mencakup profil penyelenggara pelayanan publik, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan dan penilaian kinerja.

c. SDM Aparatur

Hasil yang diharapkan dari perubahan SDM Aparatur adalah meningkatnya Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN merupakan salah satu cara mengukur profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN berdasarkan hasil perhitungan di Tahun 2017 berada di level 75,94.

d. Peraturan Perundang-Undangan

Masih adanya peraturan perundang-undangan yang disharmonisasi, belum adanya peta peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan serta masih sering terjadi implementasi peraturan perundang-undangan yang ada tidak sesuai harapan.

### 3. Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas

#### a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan beturut-turut tahun 2014 nilainya 62,5 (baik), tahun 2015 nilainya 70,75 (baik), tahun 2016 nilainya 73 (baik) dan tahun 2017 nilainya 82,54 (sangat baik)

#### b. Integritas Pelayanan

Integritas Pelayanan diketahui dari survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk: (1) mengetahui nilai integritas, indikator dan sub-indikator integritas dalam layanan publik, (2) melakukan pengukuran ilmiah terhadap tingkat korupsi dan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di lembaga layanan publik dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pengguna layanan publik, (3) memberikan masukan bagi instansi pelayanan publik untuk mempersiapkan upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah atau layanan yang rentan terjadi korupsi. Dalam hal ini belum ada data integritas pelayanan di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dalam hal integritas pelayanan ini, sebagian besar satuan/ unit pelayanan publik telah memiliki maklumat pelayanan yang dipasang/ditempel di tempat strategis satuan/ unit pelayanan dan merupakan janji jaminan untuk melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

#### c. Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan

Sebagian besar unit pelayanan sudah mempunyai Standar Pelayanan namun tingkat (%) kepatuhan penyelenggara pelayanan

publik terhadap Standar Pelayanan belum dievaluasi/diukur secara sistematis.

d. Nilai Pemeringkatan Pelayanan Publik

Kinerja Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Publik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan belum pernah dilaksanakan evaluasi.

**C. KEBUTUHAN/HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN**

Kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan merupakan gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang meliputi : 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2) Birokrasi yang efektif dan efisien; dan 3) Birokrasi Yang memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas. Berikut kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan:

1. Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel

a. Nilai Zona Integritas

Harapan terhadap Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi adalah seluruh Perangkat Daerah menerapkan zona integritas dan memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dan Wilayah Bebas Korupsi. Sehingga nilai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi termasuk tinggi.

b. Nilai Efisiensi

Harapan terhadap peningkatan nilai efisiensi (penggunaan anggaran) adalah ketersediaan anggaran yang proporsional, kesesuaian, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang sesuai dengan kebutuhan organisasi serta meningkatnya efisiensi belanja modal dengan penerapan *e-katalog* 100% dari paket yang dilelangkan.

1

c. Indeks Persepsi Korupsi

Kondisi yang diharapkan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang tinggi yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan bebas korupsi. Hal ini ditandai dengan penurunan temuan pemeriksaan yang bersifat finansial.

d. Opini BPK

Harapan yang ingin diwujudkan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongodnow Selatan tetap melanjutkan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Nilai akuntabilitas kinerja yang diharapkan adalah diperolehnya predikat sangat baik dengan nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BB (80). Hal ini menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tinggi dan program/kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara terukur.

2. Birokrasi Yang Efektif dan Efesien

a. Kelembagaan

Kondisi yang diharapkan penataan kelembagaan adalah terciptanya Kelambagaan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, serta tidak adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi. Hal ini dilaksanakan melalui evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

b. Ketatalaksanaan

Kondisi yang diharapkan adalah setiap perangkat daerah memiliki SOP serta Standar Pelayanan terhadap semua jenis pelayanan sehingga sistem pelayanan publik akan lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya, proses, progres, waktu, kepastian hukum dan petugas yang melayani.

Hasil akhir yang diinginkan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Dengan adanya perubahan dalam Peraturan Perundang-Undangan diharapkan adanya kepastian hukum dalam melaksanakan tugas dan kegiatan serta tidak adanya disharmonisasi peraturan perundang-undangan.

d. SDM Aparatur

Kondisi yang diharapkan adalah :

- Penempatan ASN pada jabatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- Meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

3. Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Kondisi yang diinginkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat menjadi sangat baik atau diatas 81,26 (sangat baik). Hal ini secara langsung menunjukkan bahwa secara umum penyelenggaraan/pelaksanaan penyanaan publik sudah baik.

b. Integritas Pelayanan

Kondisi yang diharapkan adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki Integritas Pelayanan yang tinggi. Semua penyelenggara/ pelayanan publik mempunyai integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Yang dimulai

dengan penandatanganan Pakta Integritas bagi setiap Pejabat dan Individu.

c. Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan

Kondisi yang diharapkan adalah penyelenggara/ pelaksana pelayanan publik memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi pada Standar Pelayanan yang telah dibuat masing.

d. Nilai Pemeringkatan Pelayanan Publik

Harapan yang diinginkan dari nilai pemeringkatan pelayanan publik adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memperoleh nilai baik berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 66 Tahun 2012, Kondisi ini menunjukkan penyelenggaraan/ pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sudah baik.

**D. PERMASALAHAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH / ISU-ISU STRATEGIS**

Permasalahan yang dihadapi akan dihadapi oleh birokrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di dalam 8 (delapan) area perubahan (reformasi birokrasi) guna mewujudkan harapan para pemangku kepentingan sangat banyak dan kompleks. 8 (delapan) area perubahan, dengan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Mental Aparatur

Permasalahan-permasalahan manajemen Aparatur dalam reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan antara lain :

- a. penilaian prestasi kerja pegawai belum obyektif, sehingga tidak mampu mendorong pegawai untuk berprestasi dalam melaksanakan tugas;
- b. belum terbangunnya budaya kerja berbasis kinerja yang mengutamakan *outcome* yang terukur dalam melaksanakan tugas;
- c. belum ada peraturan/ regulasi yang mengatur pola pikir dan budaya kerja secara lengkap;
- d. pengembangan agen perubahan di lingkungan Pemerintah Daerah;

- e. belum terbentuknya lingkungan kerja yang kondusif dalam mewujudkan kinerja yang baik;

## 2. Pengawasan

- a. Pengintegrasian pelaksanaan kebijakan pemberantasan korupsi secara sistemik, antara lain melalui pembentukan WBK/WBBM serta penerapan pengendalian Gratifikasi;
- b. Penerapan manajemen Resiko;
- c. Penguatan pengawasan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan terutama terkait Audit BPK-RI;
- d. kurangnya petugas APIP di Daerah;

## 3. Akuntabilitas Kinerja

Permasalahan akuntabilitas dalam reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan antara lain :

- a. kinerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih berfokus pada penyerapan anggaran yang hanya menghasilkan output kegiatan dan belum berorientasi pada hasil (outcome) yang memberikan manfaat kepada masyarakat secara nyata;
- b. rumusan tujuan dan sasaran, serta indikator kinerja utama beserta target-target jangka pendek dan jangka menengah yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah;
- c. belum tepat dan selarasnya penjabaran tujuan dan sasaran serta indikator kinerja dan targetnya oleh setiap satuan kerja ke dalam perjanjian kinerja sampai dengan level eselon III dan IV;
- d. koordinasi antar SKPD yang membidangi perencanaan kinerja, perencanaan kegiatan, dan perencanaan keuangan belum optimal, sehingga dalam penyusunan dokumen-dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sering kurang sinkron;
- e. perlunya memperbaiki kualitas pengukuran kinerja melalui langkah-langkah pemantauan atas realisasi perjanjian kinerja dan rencana aksi secara periodik serta memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat untuk penilaian kinerja satuan kerja dan individu, serta sebagai alat pengendalian kinerja;

- f. memperbaiki kualitas pelaporan kinerja dengan memastikan laporan kinerja disusun sesuai dengan kriteria pelaporan kinerja yang baik serta memastikan bahwa laporan kinerja telah diriviu oleh APIP;
- g. memperbaiki sistem evaluasi kinerja internal atas implementasi manajemen kinerja di lingkungan satuan kerja.

#### 4. Organisasi

- a. pengembangan struktur organisasi yang lebih sederhana/ramping dengan penguatan pada jabatan fungsional;
- b. penyederhanaan struktur sampai pada tingkat Eselon III dan IV serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

#### 5. Tatalaksana

Permasalahan-permasalahan Tatalaksana dalam reformasi birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan antara lain :

- a. Penguatan penertapan Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui reviu dan evaluasi SOP yang baik secara periodik; dan
- b. Perluasan serta pengintegrasian penerapan *e-government* pada masing-masing perangkat daerah.

#### 6. Sumber Daya Manusia Aparatur

Permasalahan-permasalahan Sumber Daya Manusia dalam reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan antara lain:

- a. banyak perangkat daerah/unit kerja yang kekurangan dan atau tidak mempunyai pejabat fungsional umum maupun pejabat fungsional tertentu, sehingga pelaksanaan tugas tidak berjalan lancar dan optimal;
- b. distribusi pegawai yang belum maksimal sehingga perlu dilaksanakan analisis kebutuhan dan pemetaan jabatan PNS belum merata di perangkat daerah/unit kerja;
- c. belum adanya standar kompetensi jabatan dan database kompetensi ASN sehingga dalam proses mutasi dan rotasi belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi;
- d. pemberian tambahan penghasilan pegawai yang belum berdasarkan pada beban kerja masing-masing jabatan serta pengukuran kinerja individu yang belum dilakukan;

## 7. Peraturan Perundang-Undangan

- a. reviu Kebijakan Pemerintah Daerah yang sudah tidak relevan;
- b. pelaksanaan harmonisasi dan revisi kebijakan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan menyeluruh;
- c. pelaksanaan publikasi dan dokumentasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan secara terintegrasi.

## 8. Pelayanan Publik

Permasalahan-permasalahan pelayanan publik dalam reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan antara lain:

- a. kurangnya SDM yang sesuai dengan kompetensi pada unit-unit pelayanan dan distribusi SDM yang kurang merata;
- b. kurangnya pemantauan (pembinaan) dan pengawasan Perangkat Daerah terhadap unit-unit pelayanan publik;
- c. kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran dalam memberikan pelayanan publik;
- d. penguatan penerapan standar pelayanan pada semua perangkat daerah;
- e. penguatan pelayanan informasi dan pengaduan pelayanan publik.

f

## BAB III

### **PROGRAM KERJA REFORMASI BIROKRASI 2017-2021**

---

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road MAP* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, area perubahan reformasi birokrasi pemerintah daerah tahun 2015-2019 terdiri dari 8 Area Perubahan yang terdiri dari :

1. Mental Aparatur;
2. Pengawasan;
3. Akuntabilitas;
4. Kelembagaan;
5. Tatalaksana;
6. SDM Aparatur;
7. Peraturan Perundang-Undangan; dan
8. Pelayanan Publik.

#### **A. FOKUS PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI**

Adapun kegiatan yang dilaksanakan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam rangka pelaksanaan program mikro tersebut, diuraikan dalam tabel berikut :

<b>Area</b>	<b>Kegiatan</b>
(1)	(2)
Mental Aparatur	1) Pengembangan nilai-nilai untuk menegakan integritas; 2) Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir; dan 3) Pembentukan agen-agen perubahan.
Pengawasan	1) Penetapan Perangkat Daerah untuk memperoleh predikat Zona Integritas WBK/WBBM; 2) Pengendalian gratifikasi; 3) Penguatan SPIP; 4) Penanganan pengaduan masyarakat.

f

<b>Area</b>	<b>Kegiatan</b>
(1)	(2)
Akuntabilitas Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terbangunnya sistem informasi kinerja Kabupaten;</li> <li>2) Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) kategori baik (BB);</li> <li>3) Pemanfaatan dokumen kinerja untuk perbaikan kinerja;</li> <li>4) Terwujudnya sinkronisasi antara instansi yang menangani Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja;</li> <li>5) Menetapkan indikator kinerja setiap perangkat daerah sampai kepada level setiap individu melalui <i>cashcading</i> kinerja.</li> </ol>
Organisasi	Evaluasi tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tatalaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyempurnaan SOP perangkat daerah;</li> <li>2) Perluasan penerapan <i>e-government</i> di masing-masing Perangkat Daerah;</li> <li>3) Penyempurnaan keterbukaan informasi publik</li> </ol>
Sumber Daya Manusia Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendistribusian pegawai di masing-masing perangkat daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kebutuhan Perangkat Daerah;</li> <li>2) Pelaksanaan pemberian <i>reward</i> and <i>punishment</i> berbasis kinerja dengan menetapkan indikator kinerja masing-masing jabatan sampai pada level individu;</li> <li>3) Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah (<i>simpeg</i>);</li> <li>4) Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah berdasarkan Beban Kerja;</li> <li>5) Promosi jabatan dilakukan secara terbuka;</li> <li>6) Penyempurnaan evaluasi jabatan</li> </ol>
Peraturan Perundang-Undangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Evaluasi secara berkala berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang sedang diberlakukan;</li> <li>2) Menyempurnakan/merubah berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain;</li> <li>3) Melaksanakan publikasi dan dokumentasi terhadap berbagai Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang terintegrasi</li> </ol>

<b>Area</b>	<b>Kegiatan</b>
(1)	(2)
Pelayanan Publik	1) Pelimpahan kewenangan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2) Penerapan pelayanan terpadu satu pintu terhadap berbagai jenis pelayanan di Pemerintah Daerah; 3) Deregulasi peraturan pelayanan publik dalam rangka mempercepat proses pelayanan; 4) Percepatan pelayanan publik ; 5) Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
Quick Wins	1) Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) kategori baik (BB); 2) Percepatan pelayanan kepada masyarakat;

**B. RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2017-2021**

Berdasarkan isu strategis yang diuraikan sebelumnya, dilakukan penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2017-2021, sebagai berikut :

1. Manajemen Perubahan

<b>Isu Strategis</b>	<b>Kegiatan 2017-2021</b>
1. Nilai-nilai budaya kerja (Integritas, Profesional dan Akuntabel) belum diterapkan dengan baik	1. Penerapan standar pelayanan 2. Penandatanganan pakta integritas 3. Sosialisasi 4. Pengembangan Kapasitas 5. Survey Internal
2. Agen Perubahan Reformasi Birokrasi belum berperan maksimal dalam meningkatkan kinerja organisasi	1. Penetapan agen perubahan 2. Pengembangan kapasitas agen perubahan

2. Penguatan Pengawasan

<b>Isu Strategis</b>	<b>Kegiatan 2017-2021</b>
1. Opini WTP	1. Peningkatan Kapasitas APIP 2. Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan 3. Monitoring dan Evaluasi
2. Pembentukan WBK/WBBM belum dilakukan	1. Pembentukan <i>Pilot Project</i> WBK/WBBM pada Perangkat Daerah; 2. Monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah <i>Pilot Project</i> 3. Perluasan pelaksanaan WBK/WBBM di Perangkat Daerah lainnya
3. Penerapan Gratifikasi belum dilakukan monitoring dan evaluasi	1. Penegakan sistem Gratifikasi 2. Monitoring dan evaluasi
4. Penerapan manajemen resiko belum dilakukan secara baik	1. Identifikasi resiko 2. Penerapan resiko 3. Monitoring evaluasi
5. Penguatan pengawasan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan terutama terkait Audit BPK-RI	Monitoring dan Evaluasi

3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

<b>Isu Strategis</b>	<b>Kegiatan 2017-2021</b>
1. Penguatan perencanaan kinerja dalam rangka menjamin keselarasan antara dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah (RPJMD, RKPD, Rensta, Renja dan RKA Perangkat Daerah	1. Penjabaran Visi dan Misi Bupati ke dalam target kinerja Perangkat Daerah secara berjenjang sampai ke tingkat individu 2. Perbaikan IKU Kabupaten/Perangkat Daerah

<b>Isu Strategis</b>	<b>Kegiatan 2017-2021</b>
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran belum berjalan dengan baik	Monitoring dan evaluasi

4. Penguatan Kelembagaan

<b>Isu Strategis</b>	<b>Kegiatan 2017-2021</b>
Penyederhaaan organisasi	1. Audit Kelembagaan 2. Evaluasi Kelembagaan 3. Penataan Kelembagaan 4. Penetapan struktur organisasi baru 5. Analis Jabatan dan Beban Kerja

5. Penguatan Tatalaksana

<b>Isu Strategis</b>	<b>Kegiatan 2017-2021</b>
1. Standar Opeasional Prosedur (SOP) belum direviu dan divalusi secara berkala	1. Reviu SOP 2. Penyempurnaan SOP 3. Penyusunan peraturan Kepala Daerah tentang SOP dan standar pelayanan
2. e-government belum diterapkan dan diintegrasikan secara menyeluruh	1. Penerapan <i>e-government</i> 2. Pengintegrasian system aplikasi <i>e-government</i>

6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

<b>Isu Strategis</b>	<b>Kegiatan 2017-2021</b>
1. Penempatan pegawai dalam jabatan belum sesuai dengan standar kompetensi jabatan	1. Pembangunan databse standar kompetensi jabatan

<b>Isu Strategis</b>	<b>Kegiatan 2017-2021</b>
	2. Penempatan pegawai dalam jabatan sesuai dengan standar kompetensi jabatan 3. Perhitungan Indeks Profesionalitas
2. Belum terdapat perencanaan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi dan kebutuhan Pemerintah Daerah	Penguatan perencanaan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi dan sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah
3. Distribusi pegawai yang belum merata	Pelaksanaan distribusi pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan Perangkat Daerah
4. Penilaian kinerja pegawai yang belum dikaitkan dengan pemberian tunjangan kinerja	Pembangunan dan pengembangan sistem penilaian kinerja dikaitkan dengan pemberian tunjangan kinerja
5. Sistem Informasi Kepegawaian serta database Pegawai belum diupdate secara optimal	Pengembangan sistem informasi dan database kepegawaian secara komprehensif sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi

7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

<b>Isu Strategis</b>	<b>Kegiatan 2017-2021</b>
Banyak peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan perkembangan, disharmonis dan tumpang tindih	1. Pelaksanaan harmonisasi dan revisi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2. Pelaksanaan publikasi dan dokumentasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan secara terintegrasi dalam bentuk cetak maupun <i>website</i>

<b>Isu Strategis</b>	<b>Kegiatan 2017-2021</b>
Penguatan Peraturan Perundang-Undangan dalam pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kebijakan untuk mendorong pengembangan konsultasi publik dalam perumusan kebijakan</li> <li>2. Penguatan kebijakan dalam pengembangan <i>website</i> yang berinteraksi dengan masyarakat</li> <li>3. Penguatan kebijakan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik</li> </ol>

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

<b>Isu Strategis</b>	<b>Kegiatan 2017-2021</b>
Belum diterapkannya Standart Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan di Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan</li> <li>2. Penguatan pelayanan dan pengaduan terkait pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah</li> <li>3. Penguatan Pelayanan dan Pengaduan terkait pelaksanaan tugas pemerintah daerah</li> </ol>

f



Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Hasil Yang diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan	Perkiraan Waktu Penyelesaian					Penanggung Jawab
					Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 5	
	Akuntabilitas	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjabaran Visi dan Misi Bupati ke dalam target kinerja Perangkat Daerah secara berjenjang sampai ke Tingkat Individu</li> <li>2. Perbaiki IKU Kabupaten / Perangkat Daerah</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi</li> </ol>	C	CC	B	B	BB	Bappelitbangda, Inspektorat dan Sekretariat Daerah
<b>Birokrasi yang Efektif dan Efisien</b>	Kelembagaan	Terwujudnya kelembagaan Pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antar instansi	% Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audit kelembagaan</li> <li>2. Evaluasi kelembagaan</li> <li>3. Penataan kelembagaan</li> <li>4. Penetapan Struktur Organisasi Baru</li> <li>5. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja</li> </ol>	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
	Tatalaksana	Terwujudnya Ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik	% Perangkat Daerah yang memiliki SOP dan Standar Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reviu SOP</li> <li>2. Penyempurnaan SOP</li> <li>3. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang SOP dan Standar Pelayanan</li> </ol>	25%	35%	50%	100%	100%	Sekretariat Daerah

Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Hasil Yang diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan	Perkiraan Waktu Penyelesaian					Penanggung Jawab
					Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 5	
		Terwujudnya ketatalaksanaan berbasis elektronik yang menyeluruh dan terpadu	Indeks e-Government	1. Penerapan e-government 2. Pengintegrasian Sistem Aplikasi <i>e-government</i>	2,5%	5%	7,5%	10%	12,5%	Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah
	SDM Aparatur	Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas	1. Pembangunan database standar kompetensi jabatan 2. Penempatan pegawai dalam jabatan sesuai dengan standar kompetensi jabatan; 3. Perhitungan indeks profesionalitas ASN 4. Seleksi Jabatan Tinggi Pratama secara Terbuka 5. Penguatan perencanaan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi 6. Pelaksanaan distribusi pegawai 7. Pembangunan dan pengembangan sistem penilaian kinerja dikaitkan dengan pemberian tunjangan kinerja 8. Pengembangan sistem informasi dan database kepegawaian sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi	75	80	82,5	85	87,5	BKPSDM

Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Hasil Yang diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan	Perkiraan Waktu Penyelesaian					Penanggung Jawab
					Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 5	
	Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan harmonisasi dan revisi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan</li> <li>2. Pelaksanaan publikasi dan dokumentasi terhadap berbagai peraturan daerah dalam bentuk cetak maupun <i>website</i></li> <li>3. Penguatan kebijakan untuk mendorong pengembangan konsultasi publik dalam perumusan kebijakan</li> <li>4. Penguatan kebijakan dalam pengembangan website yang berinteraksi dgn masyarakat</li> <li>5. Penguatan kebijakan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik</li> </ol>	-	-	65	70	72,5	Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Tim Reformasi Birokrasi
Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan	75	77,5	80	82,5	85	Sekretariat Daerah, Dinas PM, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Inovasi Pelayanan	Keikutsertaan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat regional dan Nasional	1	1	2	2	2	Sekretariat Daerah

Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Hasil Yang diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan	Perkiraan Waktu Penyelesaian					Penanggung Jawab
					Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 5	
			Tindak Lanjut Pengaduan Pelayanan Publik	Penguatan Pelayanan dan Pengaduan terkait pelaksanaan tugas pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat Daerah, Dinas PM, PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Quick Wins		Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan standar pelayanan</li> <li>2. Penetapan kelembagaan yang efektif dan efisien</li> <li>3. Peningkatan tindak lanjut pengaduan masyarakat</li> <li>4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah serta penganangan zona integritas</li> <li>5. Penerapan e-goverment</li> </ol>	75	77,5	80	82,5	85	Sekretariat Daerah, Dinas PM, PTSP, Tranmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Inspektorat Daerah, BAPPELITBANGDA

f

## **BAB IV**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

---

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan reformasi birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.

#### **A. MONITORING**

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, lingkup pemerintah daerah, dan lingkup nasional. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Pada lingkup unit/ satuan kerja, monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

1. Pertemuan rutin dengan pimpinan unit/ satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis. Pertemuan ini penting mengingat reformasi birokrasi harus terus dimonitor oleh masing-masing pimpinan unit/ satuan kerja untuk menjaga keberlanjutannya. Pertemuan rutin dengan pimpinan juga dilakukan pada unit/ satuan kerja yang melaksanakan *Quick Wins*, untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
2. Pertemuan dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
3. Survei terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
4. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
5. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Selain itu, monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- a. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah;
- b. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana;
- c. Pertemuan rutin pada tingkat kelompok kerja;
- d. Survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- e. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
- f. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Pada lingkup nasional, monitoring dan evaluasi dilakukan melalui instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

## **B. EVALUASI**

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi di pemerintah daerah dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Evaluasi pencapaian dilaksanakan secara berkala setiap triwulan atau semester dan tahunan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat pemerintah daerah, sebagai berikut :

- a. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat unit kerja yang dipimpin oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke depan sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
- b. Evaluasi triwulan atau semesteran atau tahunan di tingkat pemerintah daerah, yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- c. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat pemerintah daerah, yang dipimpin langsung oleh Pimpinan Daerah.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari :

- a. Hasil-hasil monitoring;
- b. Survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- c. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
- d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

f

## **BAB V**

### **PENUTUP**

---

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi ini disusun sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam menyusun, melaksanakan dan melaporkan reformasi birokrasi selama lima tahun. Dokumen ini dapat berubah sesuai dengan ketentuan dan perkembangan lingkungan strategis Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2017-2021 dilakukan dengan memperhitungkan harapan pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merespon harapan dimaksud. Fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individu aparatur, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi.

Dengan telah diselesaikannya Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi ini, maka diharapkan tahapan-tahapan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dapat diselesaikan. Hal tersebut dimaksud agar *Road Map* Reformasi Birokrasi ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,**



**ISKANDAR KAMARU**